KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR
NOMOR: 18/HK.01/JI-03/07/2026

TENTANG

PENETAPAN TIM PERCEPATAN IMPLEMENTASI PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK (PEKPPP) DAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TAHUN 2026

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR,

Menimbang :

a. dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, perlu dilakukan upaya yang sistematis dan berkelanjutan melalui pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) dan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM);
b. bahwa batas waktu diterimanya Surat Edaran Ketua Bawaslu Nomor 16 Tahun 2026 tentang Penerapan Standar Pelayanan di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum oleh Bawaslu Kabupaten Blitar pada Rabu 29 Juli 2026;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Blitar tentang Tim Percepatan Implementasi Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) dan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar Tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Permen PANRB No. 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP);
4. Permen PANRB No. 7 Tahun 2025 tentang Mekanisme dan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
5. Surat Edaran Ketua Bawaslu Nomor 16 Tahun 2026 tentang Penerapan Standar Pelayanan di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum tanggal 6 Juni 2026;
6. Surat Edaran Nomor 22 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2026 tanggal 7 Juli 2026.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
https:jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Blitar

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	MENETAPKAN TIM PERCEPATAN IMPLEMENTASI PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK (PEKPPP) DAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TAHUN 2026 SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM LAMPIRAN DAN MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI KEPUTUSAN INI;
PERTAMA	:	Menetapkan Tim Percepatan dalam Implementasi Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) dan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2026
KEDUA	:	Tim yang ditunjuk (terlampir) melakukan hal-hal yang diperlukan dalam percepatan implementasi Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) dan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2026
KETIGA	:	Tim yang telah ditunjuk dalam percepatan implementasi sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua berkewajiban untuk : 1. Menyusun dan merencanakan daftar kegiatan yang harus dilaksanakan mengacu kepada instrumen pelaksanaan PEKPPP; 2. Melaksanakan tugas dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam instrumen pelaksanaan PEKPPP; 3. Menyiapkan bukti dukung sesuai instrumen pelaksanaan PEKPPP; 4. Mengunggah bukti dukung, dokumen, foto dokumentasi pada tautan https://drive.google.com/drive/u/1/folders/14-d9YyCdHlJZiqZzT_kH5gIRy6B1Sy2P . 5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan dalam forum rapat.
KEEMPAT	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Blitar
Pada tanggal 30 Juli 2026

Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Blitar,

Heru Setyawan, S.Pd., SE
NIP. 197007051993031011

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu
Kabupaten Blitar
Nomor : 18/HK.01/JI-03/07/2026
Tanggal : 30 Juli 2026

Tim Percepatan Implementasi Pelaksanaan Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Dan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar Tahun 2026

No	POIN INSTRUMEN PEKPPP	PENANGGUNG JAWAB
1.	Kebijakan Pelayanan	1. Ainun Najib
		2. Eka Fifty Anugrah
		3. Eko Setyorini
		4. Syauqi Al Amin
2.	Profesionalisme SDM	1. Ainun Najib
		2. Eka Fifty Anugrah
		3. Eko Setyorini
		4. Syauqi Al Amin
3.	Sarana dan Prasarana	1. Arma Agustian
		2. M Syaifulloh Ashari
		3. M. Makinudin
		4. Tatok Amaruddin
4.	Sistem Informasi Pelayanan Publik	1. Sandi Yudha S
		2. Ridha Erviana
		3. Anggun Peni P
		4. Syauqi Al Amin
5.	Konsultasi dan Pengaduan	1. M Lukman Hakim
		2. Aluk Sanjaya
		3. Dudik Abibakar S
6.	Inovasi	1. Ainun Najib
		2. Eka Fifty Anugrah
		3. Eko Setyorini
		4. Syauqi Al Amin
7.	Tim Konten Publikasi dan Media	1. Ridha Erviana
		2. Anggun Peni P

Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Blitar,

Heru Setyawan, S.Pd., SE
NIP. 197007051993031011

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).